



Workshop Teknologi Finansial Komunitas Bisnis Online Colomadu Karanganyar

Wiwit Supriyanti

Universitas Muhammadiyah Karanganyar, JL Solo-Tawangmangu KM12 Papahan Tasikmadu Karanganyar, Indonesia
wiwitsupriyanti@umuka.ac.id

Artikel History:

Received: 2024-01-24 / Received in revised form: 2024-05-03 / Accepted: 2024-05-31

ABSTRACT

Creativity and innovation in information and communication technology (ICT) are currently spreading to various areas of human life. From the business side, ICT innovation has penetrated various industrial fields for efficiency and to occupy market niches. Financial Technology (FinTech) is a form of application of information technology in the financial sector. The innovation that is developing here is the adaptation of computer network principles applied to the financial sector. Although initially the P2P financial concept was intended for start-ups (new entrepreneurs) looking for investors to finance their business. However, in its development, P2P finance has a wider range of participants, not just investors who invest their money in new start-ups. With many participants contributing money, it then becomes crowdfunding, so that the use of P2P finance is not limited to start-ups, as is done by the company Zopa in the UK. Currently, FinTech is more widely known among entrepreneurs than society in general. But what needs to be considered is the explosion in the use of FinTech which needs to be immediately anticipated through legal instruments. The growing development of online shop MSMEs in Indonesia and especially in the Colomadu District, Karanganyar Regency, it is very important to provide a good understanding of Fintech for online MSMEs so that they can develop their businesses and be aware of the consequences arising from the presence of Fintech in Indonesia.

Keywords: *fintech, online shop, marketplace*

ABSTRAK

Kreativitas dan inovasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dewasa ini merambah ke berbagai bidang kehidupan manusia. Dari sisi bisnis inovasi TIK merasuk ke berbagai bidang industri untuk efisiensi dan mengambil ceruk pasar. Financial Technology (FinTech) adalah salah satu bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan. Inovasi yang berkembang disini adalah pengadaptasian prinsip jaringan komputer yang diterapkan pada bidang keuangan. Meski pada mulanya konsep finansial P2P ini diperuntukkan bagi para start-up (wirausaha baru) dalam mencari investor untuk membiayai bisnisnya. Tetapi dalam perkembangannya finansial P2P ini memiliki partisipan yang lebih luas tidak hanya para pemodal untuk menginvestasikan uangnya kepada start-up baru. Dengan banyaknya partisipan yang berkontribusi memasukkan uang maka kemudian menjadi crowdfunding, sehingga pemanfaatan finansial P2P tidak terbatas bagi para start-up saja seperti yang dilakukan oleh perusahaan Zopa di Inggris. Saat ini, FinTech lebih banyak dikenal di kalangan wirausaha ketimbang masyarakat pada umumnya. Tetapi yang perlu diperhitungkan adalah ledakan dari pemanfaatan FinTech yang perlu segera diantisipasi melalui instrumen hukum. Semakin berkembangnya UMKM online shop di Indonesia dan khususnya di wilayah Colomadu Kabupaten Karanganyar, sangat penting memberikan

Wiwit Supriyanti.

Email: wiwitsupriyanti@umuka.ac.id

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



pemahaman yang baik mengenai Fintech bagi UMKM Online sehingga dapat mengembangkan usahanya dan mewaspadai akibat yang timbul dari keberadaan Fintech di Indonesia.

Kata kunci : fintech, toko online, marketplace

1. PENDAHULUAN

Kreativitas dan inovasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dewasa ini merambah ke berbagai bidang kehidupan manusia. Dari sisi bisnis inovasi TIK merasuk ke berbagai bidang industri untuk efisiensi dan mengambil ceruk pasar. Joseph Schumpeter (1934) berpendapat dengan teorinya *creative destruction* bahwa nilai-nilai kewirausahaan akan memunculkan pasar baru melalui metode baru. Jika pemikiran Schumpeter dibenturkan dengan instrumen hukum maka tentunya hukum tidak mampu mengejar dinamika bisnis yang berjalan sangat dinamis ini.

Financial Technology (FinTech) adalah salah satu bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan (Sinaga, 2019). Alhasil, munculah berbagai model keuangan baru yang dimulai pertama kali pada tahun 2004 oleh Zopa, yaitu institusi keuangan di Inggris yang menjalankan jasa peminjaman uang. Kemudian model keuangan baru melalui perangkat lunak Bitcoin yang digagas oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008 (Suryanto, Rusdin, & Dai, 2020). Dalam perspektif sejarah, konsep inti dari pengembangan FinTech sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari aplikasi konsep *peer-to-peer* (P2P) yang digunakan oleh Napster pada tahun 1999 untuk *music sharing*.

Inovasi yang berkembang disini adalah pengadaptasian prinsip jaringan komputer yang diterapkan pada bidang keuangan. Meski pada mulanya konsep finansial P2P ini diperuntukkan bagi para *start-up* (wirausaha baru) dalam mencari investor untuk membiayai bisnisnya. Tetapi dalam perkembangannya finansial P2P ini memiliki partisipan yang lebih luas tidak hanya para pemodal untuk menginvestasikan uangnya kepada *start-up* baru. Dengan banyaknya partisipan yang berkontribusi memasukkan uang maka kemudian menjadi *crowdfunding*, sehingga pemanfaatan finansial P2P tidak terbatas bagi para *start-up* saja seperti yang dilakukan oleh perusahaan Zopa di Inggris (Chishti, 2016).

Dengan munculnya virus inovasi keuangan P2P yang berbasis jaringan internet maka tentunya penyebarannya menjadi sangat cepat secara global hingga pada akhirnya muncul juga berbagai jasa *crowdfunding* di Indonesia seperti www.kitabisa.com, www.gandengtangan.org, www.wujudkan.com dan sebagainya. Masalah hukum yang muncul dari produk inovasi FinTech ini adalah tentang legalitas penyelenggaraan *crowdfunding*? kemudian, apakah bisnis model FinTech ini dapat terbebas dari uang haram (*money laundry*)? Isu-isu hukum inilah yang hingga saat ini masih berada di wilayah abu-abu menurut hukum positif di Indonesia (Tazkiyyaturrohmah, 2018).

Saat ini, FinTech lebih banyak dikenal di kalangan wirausaha ketimbang masyarakat pada umumnya (Winarto, 2020). Tetapi yang perlu diperhitungkan adalah ledakan dari pemanfaatan FinTech yang perlu segera diantisipasi melalui instrumen hukum (Rahmana & Suparto, 2019). Pendapat ini didasarkan pada pengalaman fenomena perusahaan Go-Jek yang pertama kali didirikan pada tahun 2010 yang kemudian *booming* pada 4-5 tahun setelah didirikan. Yang perlu diperhatikan dari *booming*-nya Go-Jek karena keberadaannya mengancam bisnis transportasi konvensional. Jika fenomena FinTech disejajarkan dengan fenomena Go-Jek, maka tidak menutup kemungkinan dalam 2-3 tahun ke depan keberadaan FinTech akan mengancam institusi keuangan nasional.

Mungkin, saat ini sebagian kalangan ada yang mengatakan bahwa bisnis model FinTech menyebutnya dengan sebutan *lintah darat online* (Mulyati & Harrieti, 2021). Tetapi yang perlu diperhitungkan adalah jika FinTech dikelola oleh orang profesional seperti Jibun Bank Jepang, yaitu Bank yang benar-benar beroperasi secara *online*. Fenomena Jibun Bank patut diwaspadai mengingat pada tahun 2015 dianugerahkan sebagai Bank terbaik oleh Asian Banker dengan total 1,9 juta nasabah aktif. Pengaturan tentang FinTech di Indonesia saat ini berada pada OJK selaku pengawas jasa keuangan (Suryanto et al., 2020). Saat ini, OJK sudah membuat regulasi terkait FinTech. Namun masih

sedikit sekali masyarakat yang mengenal tentang Fintech, khususnya para pelaku UMKM online atau online shop di Indonesia (Herawati, N. T., Kurniawan, P. S., Sujana & Dewi, P., & Dewi, 2020).

Berdasarkan realita tersebut di atas, dan semakin berkembangnya UMKM *online shop* di Indonesia dan khususnya di wilayah Colomadu Kabupaten Karanganyar, sangat penting memberikan pemahaman yang baik mengenai Fintech bagi UMKM Online sehingga dapat mengembangkan usahanya dan mewaspadai akibat yang timbul dari keberadaan Fintech di Indonesia. Oleh karena itu penulis bermaksud mengadakan kegiatan Workshop tentang Fintech yang diperuntukkan bagi anggota Komunitas Bisnis Online Colomadu.

2. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Tempat pelaksanaan program pengabdian masyarakat untuk Workshop Financial Technology dan Launching Marketplace Lapak Bisnis Colomadu bertempat di Gedung IPHI, Bolon, Colomadu Karanganyar. Metode ceramah, diskusi dan tanya jawab digunakan dalam proses kegiatan pengabdian masyarakat ini (Fifadhilni, 2022).

Waktu pelaksanaan program berlangsung selama 1 (satu) hari dengan maksud untuk memberikan pengetahuan yang benar kepada peserta tentang fintech dan sekaligus memberikan wadah bagi UMKM Online di Colomadu untuk memaksimalkan pemasarannya melalui marketplace sendiri. Dengan waktu pelaksanaan ini diharapkan anggota komunitas bisnis online colomadu akan memiliki wawasan tentang fintech serta dapat memaksimalkan pemasarannya melalui marketplace sendiri. Sasaran kegiatan ini adalah anggota komunitas bisnis online colomadu serta masyarakat umum di sekitarnya.

3. HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Dalam melaksanakan program pengabdian masyarakat ini, tim pelaksana membagi kegiatan dalam pembimbingan dan pendampingan kepada anggota komunitas bisnis online colomadu menjadi dua tahap, yaitu: pemahaman teori *financial technology* (fintech), dilanjutkan dengan pengenalan CMS OpenCart yang bisa dimanfaatkan untuk memaksimalkan pemasaran melalui marketplace online.

Seminar diikuti oleh anggota komunitas bisnis online colomadu serta masyarakat umum di sekitarnya. Pelatihan ini berjalan dengan baik dan lancar karena peserta merasa antusias dan memberikan respon yang baik saat mendapatkan pengetahuan tentang CMS OpenCart yang bisa dimanfaatkan untuk memaksimalkan pemasaran melalui marketplace online.



Gambar 1. Pemahaman Teori Financial Technology (FinTech)



Gambar 2. Pengenalan CMS OpenCart

Dari permasalahan yang dihadapi oleh anggota komunitas bisnis online colomadu, yaitu persoalan anggota komunitas bisnis online colomadu memerlukan pemahaman yang baik mengenai Fintech bagi UMKM Online, melalui kegiatan ini telah diperoleh hasil:

1. Anggota komunitas bisnis online colomadu mampu memahami dengan baik mengenai Fintech bagi UMKM Online.
2. Anggota komunitas bisnis online colomadu mengenal CMS OpenCart yang bisa dimanfaatkan untuk memaksimalkan pemasaran melalui marketplace online.

SIMPULAN

Kegiatan program pengabdian masyarakat berupa workshop tentang fintech ini mampu membantu anggota komunitas bisnis online Colomadu dalam memahami fintech bagi UMKM online serta mengenalkan CMS OpenCart di kalangan pelaku bisnis yang bisa dimanfaatkan untuk memaksimalkan pemasaran melalui marketplace online.

SARAN

Kegiatan serupa seperti workshop tentang fintech dan pengenalan CMS OpenCart untuk memaksimalkan pemasaran melalui marketplace online bagi anggota komunitas bisnis online Colomadu disarankan agar diperluas lagi bagi kalangan masyarakat lainnya sehingga program pengabdian masyarakat seperti ini memiliki potensi untuk berkembang guna meningkatkan daya saing masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Chishti, S. (2016). *How peer to peer lending and crowdfunding drive the fintech revolution in the UK. In Banking beyond banks and money*. Springer.
- Fifadhilni, S. M. (2022). *Teknik Campuran: Metode Ceramah, Diskusi dan Tanya Jawab*.
- Herawati, N. T., Kurniawan, P. S., Sujana, E., & Dewi, P., & Dewi, L. G. K. (2020). Pemanfaatan Financial Technology dalam Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro dan Kecil. *CARADDE: Jurnal*

Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(2), 179–186.

- Mulyati, E., & Harieti, N. (2021). Sosialisasi Regulasi Financial Technology Syariah dan Wakaf Uang dalam Pelaksanaan Waqf Fintech di Indonesia. *Dharmakarya*, 10(1), 53–57.
- Rahmana, D. M., & Suparto, S. (2019). Consumer Protection and Responsibility of Business Actors in Electronic Transactions (E-Commerce). *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 2(2), 213–225.
- Sinaga, H. D. E. (2019). Financial Technology: Pinjaman Online, Ya atau Tidak. *Jurnal TUNAS: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 14–19.
- Suryanto, Rusdin, & Dai, R. M. (2020). Fintech as a catalyst for growth of micro, small, and medium enterprise in Indonesia. *Academy of Strategic Management Journal*, 19(5), 1–12.
- Suryanto, S., Hermanto, B., & Tahir, R. (2020). Edukasi Fintech Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1).
- Tazkiyyaturrohman, R. (2018). Eksistensi Uang Elektronik sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern. *Muslim Heritage*, 3(1), 23–44.
- Winarto, W. W. A. (2020). Peran Fintech dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(1), 61–73.